

**MENGUKUR KEPATUHAN PAJAK PADA USAHA KECIL
DAN MENENGAH DI INDONESIA**

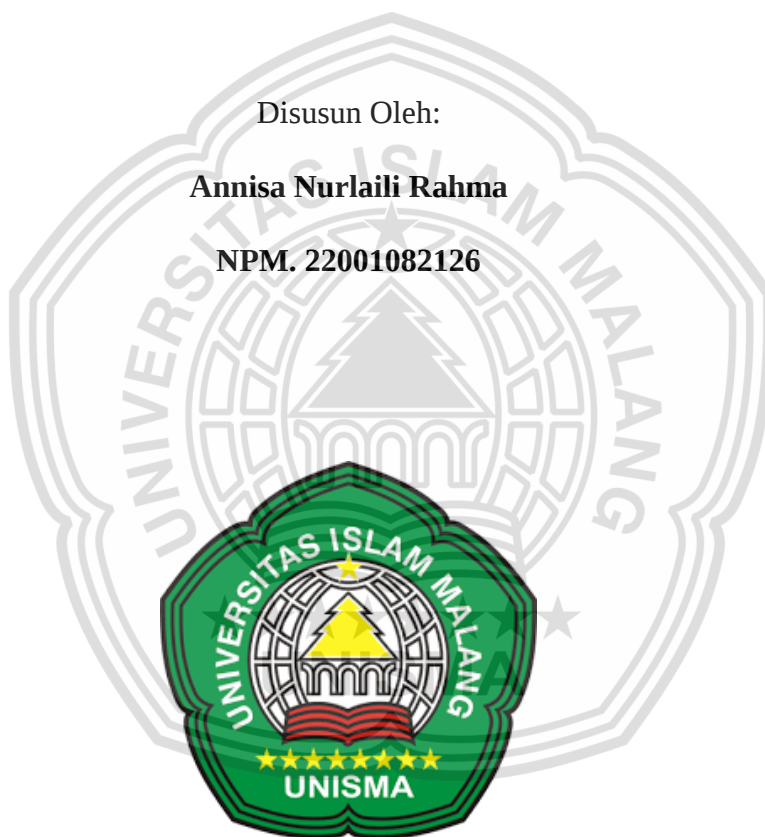
SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Disusun Oleh:

Annisa Nurlaili Rahma

NPM. 22001082126



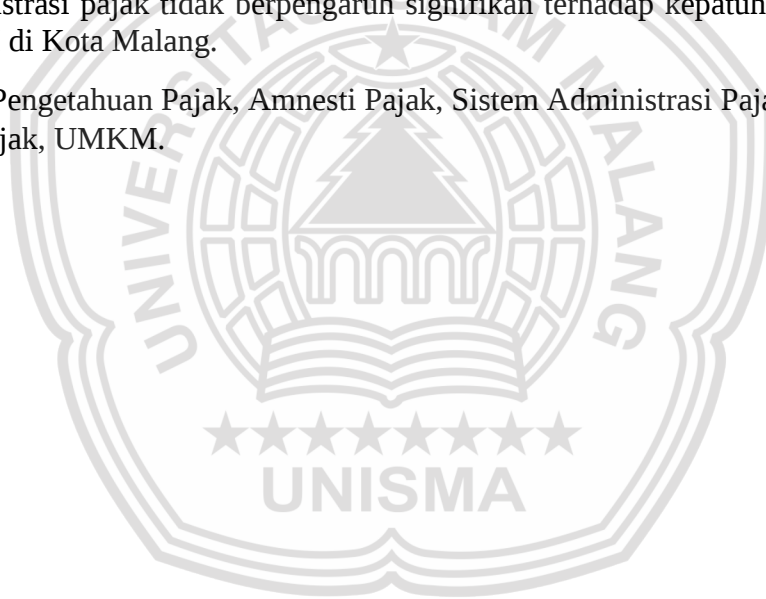
**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, amnesti pajak, dan sistem administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner yang disusun menggunakan skala likert sebagai alat ukur. Jumlah sampel ditentukan dengan rumus Slovin dan teknik *purposive sampling*, dengan jumlah 100 responden. Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada pelaku UMKM yang terdaftar pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang. Pengujian analisis data dalam penelitian ini meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi ($\text{adjusted } R^2$) dengan menggunakan bantuan software SPSS versi 27. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, amnesti pajak dan sistem administrasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Malang.

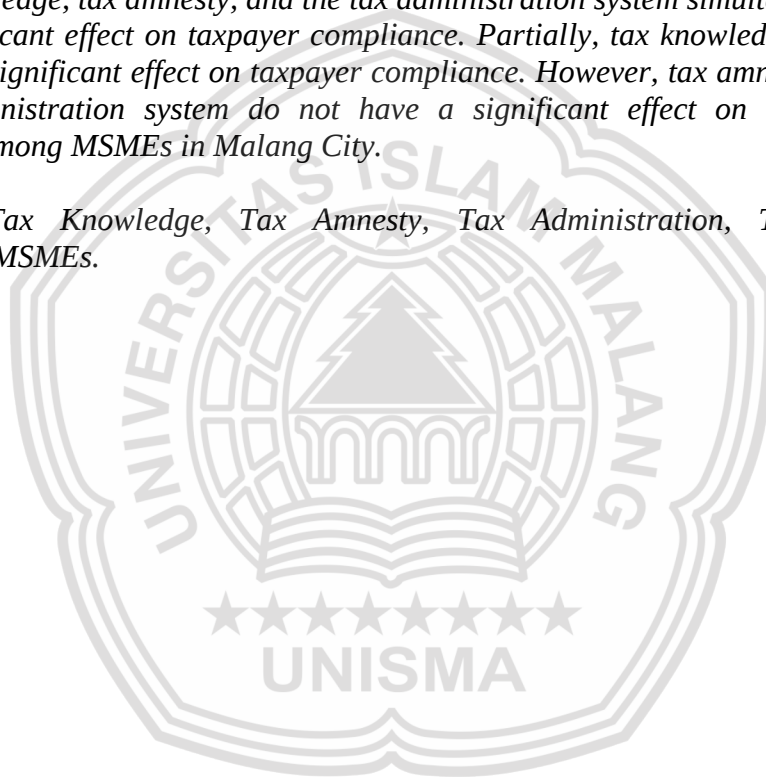
Kata kunci: Pengetahuan Pajak, Amnesti Pajak, Sistem Administrasi Pajak, Kepatuhan Pajak, UMKM.



ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the influence of tax knowledge, tax amnesty, and the tax administration system on taxpayer compliance among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Malang City. This research employs a quantitative method with data collected through a Likert-scale-based questionnaire. The sample size was determined using the Slovin formula and purposive sampling technique, resulting in a total of 100 respondents. Primary data were obtained from MSME actors registered at the Department of Cooperatives, Industry, and Trade of Malang City. Data analysis was conducted using validity tests, reliability tests, normality tests, classical assumption tests, multiple linear regression analysis, hypothesis testing, and the coefficient of determination (adjusted R^2) with the help of SPSS version 27. The results show that tax knowledge, tax amnesty, and the tax administration system simultaneously have a significant effect on taxpayer compliance. Partially, tax knowledge has a positive and significant effect on taxpayer compliance. However, tax amnesty and the tax administration system do not have a significant effect on taxpayer compliance among MSMEs in Malang City.

Keywords: Tax Knowledge, Tax Amnesty, Tax Administration, Taxpayer Compliance, MSMEs.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Usaha kecil dan menengah di Indonesia pada setiap tahunnya mengalami peningkatan, kegiatan usaha ini dapat menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat menekan angka pengangguran di Indonesia (Tambunan, 2023). Pada tahun 2024 usaha kecil dan menengah di Indonesia mencapai lebih dari 65 juta unit usaha (Indonesia.go.id, 2024). Dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 menyatakan bahwa “Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini” (peraturan.bpk.go.id, 2021). Dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 menyatakan bahwa “Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini” (peraturan.bpk.go.id, 2021).

Pada saat ini usaha kecil dan menengah di Indonesia sangat banyak dan memiliki banyak peluang untuk mendukung perekonomian negara serta

memberikan kesempatan kerja bagi para tenaga kerja, menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2023 melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyatakan bahwa saat ini usaha mikro, kecil, dan menengah sedang dalam tren yang positif dengan jumlah yang terus bertambah setiap tahunnya serta hal ini berdampak baik juga terhadap perekonomian di Indonesia (Tambunan, 2023). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional sebesar 60,5%. Dengan persentase ini dapat disimpulkan bahwa UMKM yang ada di Indonesia sangat potensial untuk terus dikembangkan hingga dapat berkontribusi lebih besar lagi bagi perekonomian negara (Tambunan, 2023). Peningkatan perekonomian negara atas tren positif tersebut dapat dilakukan dengan cara melibatkan para pelaku UMKM untuk berkontribusi dalam pembayaran pajak. Dalam Undang-Undang No. 28 Pasal 1 Ayat 1 tahun 2007 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (peraturan.bpk.go.id, 2007).

Pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 pemerintah membuat kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final menjadi 0,5% bagi pelaku UMKM, yang berlaku sejak 1 Juli 2018 (Jarnuzi et al., 2020). Ketentuan ini berlaku bagi wajib pajak yang memiliki omzet dari Rp 0 hingga Rp 4,8 miliar per tahun. Pada tahun 2023, melalui UU No. 7 Tahun 2021

tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah menetapkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM tidak dikenakan PPh atas omzet kurang dari Rp 500 juta per tahun. Sementara bagi UMKM yang memiliki omzet lebih dari Rp 500 juta hingga Rp 4,8 miliar per tahun, diwajibkan untuk membayar PPh final sebesar 0,5% (Handayani, 2023).

Adanya penerimaan pajak yang semakin tinggi, juga akan meningkatkan kemampuan pemerintah dalam memberikan layanan publik untuk masyarakat. Di sisi lain, masyarakat sebagai wajib pajak juga akan merasakan manfaat dari adanya pelayanan publik. Dengan demikian, tingkat manfaat yang diterima oleh masyarakat juga mempengaruhi kesediaan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya (Sephiani et al., 2023). Dengan adanya keteraturan wajib pajak dalam membayar pajak UMKM, maka di dapatkan manfaat bagi para pelaku UMKM diantaranya adalah memiliki legalitas atas usaha, meningkatkan kredibilitas usaha, meningkatkan profesionalitas usaha, rencana keuangan lebih tertata, dan mudah untuk mengajukan pinjaman ke bank untuk memperbesar usahanya (pbtaxand.com, 2023).

Secara umum, pajak merupakan sebuah kontribusi wajib pajak yang harus dipenuhi dan dilaporkan wajib pajak setiap tahunnya. Dengan adanya peningkatan jumlah UMKM harus diiringi juga dengan meningkatnya pembayaran dan pelaporan pajak dengan baik dan benar. Berdasarkan data Ditjen Pajak mengenai pelaporan SPT tahunan para wajib pajak per tanggal 30 April 2024 sudah mencapai 14.186.630 atau 73,61% wajib pajak yang telah melaporkan SPT-nya. Jumlah tersebut mengalami sudah peningkatan

sebanyak 7,15% dari tahun sebelumnya, tetapi target rasio kepatuhan penyampaian SPT tahunan tahun 2024 diperkirakan masih bisa mencapai 83,2% atau 19,2 juta (Heriani, 2024). Dari penjelasan tersebut terdapat selisih antara wajib pajak yang telah melaporkan kewajiban pajaknya dengan yang belum melaporkan kewajiban pajaknya.

Sebaran UMKM di Indonesia dapat dinilai merata di seluruh provinsi Indonesia, sebaran tertinggi terjadi di pulau Jawa, salah satunya adalah provinsi Jawa Timur (kadin.id, 2023). Menurut data Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Jawa Timur terdapat sebanyak 3.447.514 UMKM saat ini (data.diskopukm.jatimprov.go.id, 2024). Di Jawa Timur terdapat banyak Kabupaten/Kota salah satunya adalah Kota Malang, di Kota Malang pertumbuhan usaha kecil dan menengah dinilai cukup pesat hingga pertengahan tahun 2024 (Novrian, 2024). Terlihat pada data jumlah UMKM di Kota Malang yang pada 2021 hanya sebanyak 6.983 unit, lalu naik pada tahun 2022 sebanyak 7.920 unit, dan terus melesat naik di tahun 2023 sebanyak 29.058 unit (malangkota.bps.go.id, 2024). Peningkatan jumlah wajib pajak disetiap tahunnya, tidak diimbangi dengan pembayaran pajak oleh wajib pajak UMKM itu sendiri, sehingga pelaporan SPT 1770 mengalami penurunan yang menandakan pelaku UMKM masih belum patuh untuk membayar maupun melaporkan pajak penghasilannya (Made et al., 2022). Berdasarkan data Ditjen Pajak rasio kepatuhan SPT Tahunan tahun 2017 sebesar 72,58%, menurun di tahun 2018 menjadi 71,10%, pada tahun 2019 naik menjadi 73,06%, tahun 2020 menjadi 77,63%, tahun 2021 menjadi

84,07%, tahun 2022 menjadi 86,8%, dan pada tahun 2023 mencapai 88%, artinya setiap tahunnya terus mengalami peningkatan tetapi belum sepenuhnya seorang wajib pajak membayar kewajiban pajaknya (Kusnindar et al., 2024).

Dalam penelitian Susyanti et al. (2020) kepatuhan pajak merupakan tindakan seorang wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Tingkat kepatuhan pajak dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan pajak. Faktor-faktor tersebut diantaranya kurangnya pengetahuan perpajakan, program atau kebijakan pemerintah seperti amnesti pajak, sistem administrasi pajak.

Faktor pemicu tinggi rendahnya kepatuhan pajak salah satunya kurangnya pengetahuan perpajakan (Made et al., 2022). Dalam penelitian Wibawa (2023) pengetahuan pajak yang secara umum harus diketahui oleh wajib pajak adalah pengertian pajak, jenis pajak, fungsi pajak, dan sistem pengumpulan pajak. Berdasarkan penelitian Indrawan et al. (2018) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Cimahi dikarenakan masih terdapat wajib pajak masih memiliki pemahaman pajak, pengetahuan pajak, dan kepatuhan pajak yang rendah, sehingga perlu adanya peningkatan pemahaman pajak dan pengetahuan pajak agar kepatuhan wajib pajak juga akan mengalami peningkatan. Dalam penelitian Putra (2020) menyimpulkan

bahwa pengetahuan pajak mempunyai peranan yang positif dan sangat signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak, karena seorang wajib pajak akan cenderung taat untuk melakukan kewajiban perpajakannya jika memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang perpajakan yang berlaku. Namun dalam penelitian lain, menurut Fitrianiingsih et al. (2018) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dikarenakan pengetahuan pajak yang dimiliki dari latar belakang wajib pajak tidak menjamin wajib pajak untuk lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Faktor lain pemicu tinggi rendahnya kepatuhan pajak yaitu program atau kebijakan pemerintah seperti amnesti pajak. Menurut Listyowati et al. (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *tax amnesty* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Sedangkan menurut Setyawan et al., (2021) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa amnesti pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di PGS Surakarta. Amnesti pajak atau biasa disebut dengan pengampunan pajak adalah suatu program pengampunan yang diberikan pemerintah kepada seorang wajib pajak yang melakukan pelanggaran di masa lalunya. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 “*tax amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini” (Rohartati, 2017).

Faktor lainnya yang juga mempengaruhi kepatuhan pajak yaitu sistem administrasi perpajakan. Menurut penelitian Sarasawati et al. (2018) disimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Surakarta. Namun menurut penelitian Mardhatilla et al. (2023) menyatakan sistem administrasi pajak modern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bekasi, semakin tinggi tingkat sistem administrasi modern semakin tinggi juga tingkat kepatuhan pajaknya. Dalam penelitian oleh Damanik (2021) juga menunjukkan bahwa hasil analisis menunjukkan bahwa sistem administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Jambi karena semakin baik sistem administrasi pajak yang dibuat oleh pemerintah maka akan meningkatkan kepatuhan pajak juga.

Tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Malang menunjukkan hasil yang cukup beragam. Berdasarkan informasi dari Pemerintah Kota Malang, saat ini sekitar 83,4% warga telah memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Namun demikian, masih terdapat 16,6% warga yang belum melakukan pembayaran pajak, yang mencerminkan masih adanya permasalahan dalam mendorong kesadaran dan kepatuhan pajak secara menyeluruh. Di sisi lain, capaian realisasi pendapatan pajak daerah juga belum mencapai target yang ditetapkan. Dari target sebesar Rp834 miliar, hingga pertengahan tahun 2024 baru terealisasi Rp542 miliar atau sekitar 65%. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan

berbagai upaya, termasuk pemberian apresiasi kepada wajib pajak yang taat, diperlukan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak, khususnya pada sektor-sektor produktif seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terus mengalami pertumbuhan di Kota Malang.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan juga terdapat perbedaan hasil analisis antara signifikan dan tidak signifikan disetiap variabelnya. Dengan hal itu, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan variabel pengetahuan pajak, amnesti pajak, dan sistem administrasi pajak yang ditinjau pengaruhnya terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM dengan judul **“Mengukur Kepatuhan Pajak pada Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM di Kota Malang?
2. Bagaimanakah pengaruh amnesti pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM di Kota Malang?
3. Bagaimanakah pengaruh sistem administrasi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM di Kota Malang?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan diadakannya penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM di Kota Malang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh amnesti pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM di Kota Malang
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem administrasi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM di Kota Malang

1.3.2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang positif kepada semua orang. Adapun manfaat yang diharapkan penulis sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Pengembang Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengembangan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak bagi usaha kecil dan menengah di Indonesia dan memperluas pengetahuan di bidang perpajakan terutama pada kepatuhan pajak. Juga sebagai landasan penelitian berikutnya yang dapat meneliti lebih dalam dengan faktor-faktor lainnya.

- b. Bagi Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan Perpajakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan mengenai kepatuhan pajak bagi UMKM. Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), dengan dukungan Teori Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance Theory*) dan Teori Keadilan Pajak sebagai teori turunan untuk memperkaya perspektif tentang kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pelaku UMKM

Dengan penelitian ini peneliti berharap dapat menjadi sumber informasi untuk merubah pandangan para pelaku UMKM tentang pentingnya kepatuhan dalam pembayaran kewajiban pajaknya serta mendorong wajib pajak dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak UMKM.

b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk membuat kebijakan dalam meningkatkan penerimaan pajak di sektor UMKM dalam penerimaan negara dari sektor pajak.

c. Bagi Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan

Adanya penelitian ini diharapkan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan dapat lebih gencar dalam

melakukan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak bagi pelaku UMKM dalam pemenuhan kewajiban pajak.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan pajak pada UMKM di Indonesia, dengan meneliti pengaruh dari 3 variabel independen yang meliputi pengetahuan pajak, amnesti pajak, dan sistem administrasi pajak. Penelitian ini difokuskan pada wilayah Kecamatan Lowokwaru Kota Malang guna memperoleh gambaran yang lebih spesifik tentang kondisi kepatuhan perpajakan di kalangan pelaku UMKM wilayah ini. Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis menggunakan regresi linear berganda, didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Pengetahuan pajak, amnesti pajak, dan sistem administrasi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Amnesti pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Sistem administrasi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Penelitian ini mendukung Teori Kepatuhan Pajak, sebagian mendukung *Theory of Planned Behavior* karena hanya variabel pengetahuan pajak yang berpengaruh signifikan, serta tidak mendukung Teori Keadilan Pajak karena adanya persepsi ketidakadilan terhadap program amnesti pajak.

5.2. Keterbatasan

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan, diantaranya yaitu:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada wajib pajak UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, sehingga hasilnya belum general untuk UMKM di wilayah lain.
2. Jumlah variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada tiga faktor yaitu pengetahuan pajak, amnesti pajak, dan sistem administrasi pajak.
3. Teknik pengumpulan data kuesioner dengan skala Likert pada Google Form yang bersifat subjektif, sehingga memungkinkan terjadi bias oleh responden dalam memberikan jawaban dan memungkinkan responden tidak paham mengenai pertanyaan pada kuesioner.
4. Identitas responden yang diperoleh kurang mendetail, sehingga beberapa informasi yang seharusnya dapat memperkuat data menjadi terbatas.

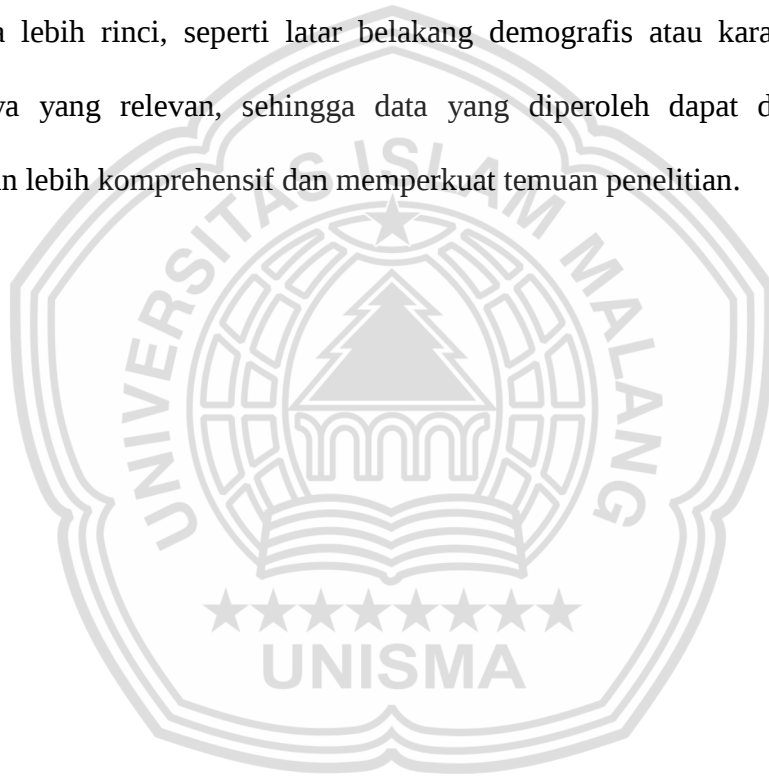
5.3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan, hal yang dapat disarankan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah penelitian, tidak hanya terbatas pada Kota Malang, melainkan mencakup Jawa Timur agar hasil yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi lebih umum.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berasal dari faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak

lainnya, seperti kesadaran pajak, sanksi pajak (Sarasawati et al., 2018), tarif pajak, pelayanan pajak (Mardiana, 2021), dan lain-lain.

3. Penelitian selanjutnya disarankan tidak hanya mengandalkan kuesioner berskala Likert sebagai instrument pengumpulan data, tetapi dapat juga mengombinasikan dengan wawancara mendalam sehingga dapat memperkuat validitas data dan mengurangi bias subjektif dari responden.
4. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggali identitas responden secara lebih rinci, seperti latar belakang demografis atau karakteristik lainnya yang relevan, sehingga data yang diperoleh dapat dianalisis dengan lebih komprehensif dan memperkuat temuan penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

- Achmat, Z. (2010). *Theory of Planned Behavior, Masihkah Relevan?*
- Ainun, W. O. N., Tasmita, Y. N., & Irsan. (2022). *Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton.*
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Ajzen, I. (2020). The Theory of Planned Behavior: Frequently Asked Questions. *Human Behavior and Emerging Technologies*, 2, 314–324. <https://doi.org/10.1002/HBE2.195;WGROU:STRING:PUBLICATION>
- Aladejebi, Dr. O. (2018). Measuring Tax Compliance among Small and Medium Enterprises in Nigeria. *INTERNATIONAL JOURNAL OF ACCOUNTING AND TAXATION*, 6(2). <https://doi.org/10.15640/ijat.v6n2a4>
- Amelda, A., Diana, N., & Afifudin, A. (2020). Pengaruh Perlakuan Tax Amnesty dan Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Batu). *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 9(09). <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/8512>
- Anggraeni, Lenggono, T., & Vinska, K. O. (2021). Pengaruh Implementasi PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *JURNAL AKUNTANSI : TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS*, 9(1), 96–108. <https://doi.org/10.35508/JAK.V9I1.3993>
- Arsi, A. (2021). *Langkah-Langkah Uji Validitas Realibilitas Instrumen dengan Menggunakan SPSS.*
- Astuti, P., Faisol, F., & Suhardi, S. (2023). Membangun Kepatuhan Wajib Pajak UMKM melalui Peran Keadilan Pajak dan Kepercayaan Wajib Pajak. *JAE (JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI)*, 8(2), 104–112. <https://doi.org/10.29407/jae.v8i2.20541>
- Awaeh, M. A., Lambey, L., & Pinatik, S. (2017). Analisis Efektivitas Penerapan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. *Jurnal EMBA*, 5(2), 2268–2276.
- Azizah, N., Riany, & Meutia. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Wajib Pajak UKM. *Prosiding.Senakota.Nusaputra.Ac.IdN Azizah, M RianyProsiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Akuntansi, 2022*•*prosiding.Senakota.Nusaputra.Ac.Id.* <http://prosiding.senakota.nusaputra.ac.id/index.php/prosiding/article/view/107>
- Bahrien, M., Purba, M., & Afrizal. (2024). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Transparansi dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan

- Wajib Pajak. *Jurnal.Kdi.or.IdM Bahrien, MA PurbaeCo-Buss, 2024*•*jurnal.Kdi.or.Id*. <https://jurnal.kdi.or.id/index.php/eb/article/view/1103>
- Budiaji, W. (2013). Skala Pengukuran dan Jumlah Respon Skala Likert (The Measurement Scale and The Number of Responses in Likert Scale). *Jurnal Ilmu Pertanian Dan Perikanan Desember, 2*(2), 125–131. <http://umbidharma.org/jipp>
- Cahyo, K. N., Martini, & Riana, E. (2019). Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Kuesioner Pelatihan Pada PT Brainmatics Cipta Informatika. In *Journal of Information System Research (JOSH)* (Vol. 1, Issue 1).
- Damanik, E. S. (2021). Pengaruh Sistem Administrasi Modern, Keadilan, Akuntabilitas, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Jambi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business, 5*(1), 303. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.326>
- data.diskopukm.jatimprov.go.id. (2024). *Statistik Data UMKM Nasional*. Data.Diskopukm.Jatimprov.Go.Id/Satu_data/. https://data.diskopukm.jatimprov.go.id/satu_data/
- Djollong, A. F. (2014). *Tehnik Pelaksanaan Penelitian Kuantitatif*.
- ekon.go.id. (2016, August 11). *Amnesti Pajak, Sarana Menuju Kemandirian Bangsa - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*. Ekon.Go.Id. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2386/amnesti-pajak-sarana-menuju-kemandirian-bangsa?ref=blog.pasartrainer.com>
- Ermawati, Nanik, & Afifi, Z. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi*. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendu/article/view/6047>
- Farandy, M. R. (2018). *Pengaruh Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kantor SAMSAT Purbalingga)*.
- Fasmi, Lasnofa, & Misra, F. (2014). Modernisasi sistem administrasi perpajakan dan tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak. *Jamal.Ub.Ac.IdL Fasmi, F MisraJurnal Akuntansi Multiparadigma, 2014*•*jamal.Ub.Ac.Id, 5*. <https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/view/290>
- Fatmawati, S., Adi, W., & Suyatmin. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam. *Stiemuttaqien.Ac.IdS Fatmawati, SW AdiEqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 2022*•*stiemuttaqien.Ac.Id*. <https://stiemuttaqien.ac.id/ojs/index.php/OJS/article/view/800>
- Fitria, Kartika, I., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak. *Ejournal. Warmadewa.Ac.Id, 14*(1), 35–49. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna/article/download/4387/3737>

- Fitrianingsih, F., Sudarno, & Kurrohman, T. (2018). *Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan*.
- Hafiz, Miftahudin, & Saryadi. (2018). Pengaruh Sosialisasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Pemahaman Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi Empirik Kebijakan Amnesti Pajak pada UMKM di KPP Pratama Semarang Tengah Dua). *Ejournal3.Undip.Ac.Id* Hafiz, S Saryadi *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis, 2018•ejournal3.Undip.Ac.Id*.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jiab/article/view/21091>
- Handayani, R. (2023, October 3). *Pajak UMKM 2023: Definisi dan Tarif*. Pajak.Com.
<https://www.pajak.com/pajak/pajak-umkm-2023-definisi-dan-tarif/>
- Hanindyari, P. W. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Penerapan E-Filing Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Tercatat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo)*.
- Hantono, Fridolend, R., & Sianturi. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan. *Jurnal.Itscience.Org* Hantono, RFS Sianturi *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP), 2021•jurnal.Itscience.Org*.
<https://jurnal.itscience.org/index.php/jap/article/view/1176>
- Hapsari, Rizki, A., & Ramayanti, R. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*.
- Hardiningsih. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Unisbank.Ac.Id*.
<https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe1/article/view/472/328>
- Hartiwi, N. W. N., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2020). *Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar*.
- Haryanti, M. D., Pitoyo, S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta, 3*(02), 108–130.
<https://doi.org/10.53825/JAPJAYAKARTA.V3I02.105>
- Hasbi, A. Z. El, Damayanti, R., Hermina, D., & Mizani, H. (2023). Penelitian Korelasional (Metodologi Penelitian Pendidikan). *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya, 2*(6), 784–808. <https://publisherqu.com/index.php/Al-Furqan/article/view/771>
- Heriani, F. N. (2024, May 8). *DJP Sebut Tingkat Kepatuhan Lapor Pajak 2024 Meningkat*. Hukumonline.Com.

- Hertati, L. (2021). *Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Hidayat, A. (2012). *Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov*. Statistikian.Com.
- Hidayat, A. (2013). *Uji Normalitas*. Statistikian.Com.
- indonesia.go.id. (2024, September 4). *Indonesia.go.id - UMKM Indonesia Makin Kuat: Program Level Up 2024 Siap Dorong Digitalisasi Bisnis*. Indonesia.Go.Id. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8587/umkm-indonesia-makin-kuat-program-level-up-2024-siap-dorong-digitalisasi-bisnis>
- Indrawan, Rizki, & Binekas, B. (2018). Pengaruh Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3), 419–428. <https://doi.org/10.17509/JRAK.V6I3.14421>
- Janna, N. M. (2021). *Konsep Uji Validitas dan Reliabilitas dengan Menggunakan SPSS*.
- Jarnuzi, A., Wijayanti, R., & Fitriana, A. (2020). *Efektivitas Penerimaan Pajak UMKM Sebelum dan Sesudah Penerapan PP No 23 Th 2018*.
- kadin.id. (2023). *UMKM Indonesia - KADIN Indonesia*. Kadin.Id. <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/>
- Karnedi, N., Fistria, & Amir, H. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Profita: Komunikasi Ilmiah Dan Perpajakan*, 12(1), 1–9.
- Kartikasari, Yadnyana, I. K., & Santhi, G. L. N. (2020). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(4), 925–936.
- kbbi.web.id. (2024). *Arti kata patuh - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. Kbbi.Web.Id. https://kbbi.web.id/patuh#google_vignette
- kbbi.web.id. (2025). *Arti kata adil - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. <https://Kbbi.Web.Id/>. <https://kbbi.web.id/adil>
- kemhan.go.id. (2018, October). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan*. Kemhan.Go.Id. <https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/2018/10/ps40-2018.pdf>
- Khairannisa, D., Cheisvianny, & Charoline. (2019). Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 1(3), 1151–1167. <https://doi.org/10.24036/JEA.V1I3.133>
- klikpajak.id. (2024, July 19). *Sistem Administrasi Pajak Modern Optimalkan Penerimaan Pajak*. Klikpajak.Id.
- Kusnindar, A. A., Rosidah, A., & Revita, N. J. (2024). Pelatihan dan Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UMKM). In *Jurnal Pengabdian Indonesia JPI* (Vol. 2, Issue 1).
<https://journal.institercom-edu.org/index.php/JPI>

Kusumadewi, D. R. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 171–182.
<https://doi.org/10.29103/JAK.V10I2.7182>

Listyowati, Samrotun, Y. C., & Suhendro. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak. In *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga* (Vol. 3, Issue 1). Online. www.jraba.org

Made, N., Meliandari, S., & Utomo, R. (2022). *Tinjauan Faktor Penyebab Rendahnya Kepatuhan Pajak Penghasilan UMKM Kuliner Khas Bali di Kabupaten Badung*.

Mahmud, M., Indra, W., & Mooduto, S. (2023). Menakar Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Program Pengungkapan Sukarela. *Jar.Fe.Ung.Ac.IdM Mahmud, WIS MoodutoJambura Accounting Review*, 2023•*jar.Fe.Ung.Ac.Id*, 4(1), 56–65.
<https://jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar/article/view/63>

malangkota.bps.go.id. (2024, April 24). *Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Menurut Kecamatan di Kota Malang (Unit)*, 2021-2023. Malangkota.Bps.Go.Id.

Mardhatilla, D. P., Marundha, A., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Literasi Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bekasi (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kabupaten Bekasi). *JURNAL ECONOMINA*, 2(2), 491–502.
<https://doi.org/10.55681/ECONOMINA.V2I2.327>

Mardiana. (2021). Analisis Perubahan Tarif Pajak, Amnesti Pajak, E-Billing System, Dan Sistem Pengawasan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Serang. *Jurnal Digital Akuntansi*, 1(1), 46–63. <https://www.ojs.itb-ad.ac.id/index.php/JUDIKA/article/view/1556>

Mareti, Elin, D., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi. *E-Journal.Trisakti.Ac.IdED Mareti, S DwimulyaniProsiding Seminar Nasional Pakar*, 2019•*e-Journal.Trisakti.Ac.Id*.
<https://www.e-journal.trisakti.ac.id/index.php/pakar/article/download/4334/3451>

Maria, I. (2020). *Pengaruh Tax Amnesty, Tarif Pajak dan Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus di Kecamatan Tangerang kota Tangerang)*. <http://repositori.buddhidharma.ac.id>

Mulyati, Yetti, & Ismanto. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *Researchgate.Net*. https://www.researchgate.net/profile/Julis-Ismanto/publication/354707527_Pengaruh_Penerapan_E-Filing_Pengetahuan_Pajak_dan_Sanksi_Pajak_terhadap_Kepatuhan_Wajib_Pajak_pada_Pegawai_Kemendikbud/links/62c4d880a306865ac9238bdd/Pengaruh-Penerapan-E-Filing-Pengetahuan-Pajak-dan-Sanksi-Pajak-terhadap-Kepatuhan-

Wajib-Pajak-pada-Pegawai-
 Kemendikbud.pdf?origin=journalDetail&_tp=eyJwYWdlIjoiam91cm5hbERldGFpbCJ9

- Muslimin, D., Majid, N., Effendi, I. N., Simarmata, N., Ristiyana, R., Langelo, W., Safitri, A. T., Seto, A. A., Sunariyanto, Amame, O. P. A., Indriyati, R., Sulistoyani, Triwijayati, A., Hadawiah, & Januarsi, Y. (2023). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*.
- Nguyen, T. T. D., Pham, T. M. L., Le, T. T., Truong, T. H. L., & Tran, M. D. (2020). Determinants influencing tax compliance: The case of Vietnam. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(2), 65–73.
<https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no2.65>
- Nisaak, Khoirun, & Khasanah, U. (2022). Literature Review Pengaruh Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak Insentif Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(2), 422–433.
<https://doi.org/10.38035/JIM.V1I2.52>
- Novianti, A. F., Hasanah, N., Dewi, U., & Based, P. S. (2017). An Investigation of the Theory of Planned Behavior and the Role of Tax Amnesty in Tax Compliance. *The Indonesian Accounting Review*, 7(1), 79–94.
<https://doi.org/10.14414/TIAR.V7I1.961>
- Novita, R. D., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Jakarta Timur. *JURNAL ECONOMINA*, 3(2), 254–263. <https://doi.org/10.55681/economina.v3i2.1197>
- Novrian, A. (2024, June 19). *Semakin Menggeliat, Jumlah UMKM Baru Capai 3.258 hingga Pertengahan Juni - Radar Malang*. Radarmalang.Jawapos.Com.
<https://radarmalang.jawapos.com/ekonomi-bisnis/814772454/semakin-menggeliat-jumlah-umkm-baru-capai-3258-hingga-pertengahan-juni>
- pbtaxand.com. (2023, May 26). *Pelaku UMKM Perlu Tahu Mengenai Pajak UMKM dan Cara Perhitungannya*. Pbtaxand.Com.
- peraturan.bpk.go.id. (2007). *UU No 28 TAHUN 2007*. Peraturan.Bpk.Go.Id.
- peraturan.bpk.go.id. (2012). *PMK No. 74/PMK.03/2012*. Peraturan.Bpk.Go.Id.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/167740/pmk-no-74pmk032012>
- peraturan.bpk.go.id. (2016). *UU No. 11 Tahun 2016*. Peraturan.Bpk.Go.Id.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/37480>
- peraturan.bpk.go.id. (2021). *Menetapkan PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA-2-MEMUTUSKA N*. peraturan.bpk.go.id
- Pramiyati, T., Jayanta, & Yulnelly. (2017). Peran Data Primer pada Pembentukan Skema Konseptual yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil). *Jurnal SIMETRIS*, 8.

- Pranandika, Agy, I., & Jaeni. (2023). Peran Tax Amnesty sebagai Pemoderasi pada Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada UMKM Kota. *Ekonomis.Unbari.Ac.Id*IA Pranandika, J Jaeni*Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 2023•*ekonomis.Unbari.Ac.Id*, 7, 217–225.
<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.806>
- Putra, A. F. (2020). *Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem*.
- Putri, A. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnalmahasiswa.Stiesia.Ac.Id*.
<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3812>
- Raharjo, S. (2014a). *Cara Melakukan Uji Reliabilitas Alpha Cronbach's dengan SPSS - SPSS Indonesia*. <https://www.spssindonesia.com/2014/01/uji-reliabilitas-alpha-spss.html>
- Raharjo, S. (2014b). *Uji Multikolinearitas dengan Melihat Nilai Tolerance dan VIF SPSS*. Spssindonesia.Com.
- Raharjo, S. (2014c, February). *Cara Melakukan Uji t Parsial dalam Analisis Regresi dengan SPSS - SPSS Indonesia*. Spssindonesia.Com.
https://www.spssindonesia.com/2014/02/cara-mudah-melakukan-uji-t-dengan-spss.html#google_vignette
- Raharjo, S. (2014d, February). *Tutorial Uji Heteroskedastisitas dengan Glejser SPSS - SPSS Indonesia*. Spssindonesia.Com. <https://www.spssindonesia.com/2014/02/uji-heteroskedastisitas-glejser-spss.html>
- Raharjo, S. (2016, August). *Cara Melakukan Uji F Simultan dalam Analisis Regresi Linear Berganda - SPSS Indonesia*. Spssindonesia.Com.
<https://www.spssindonesia.com/2016/08/cara-melakukan-uji-f-simultan-dalam.html>
- Raharjo, S. (2017, April). *Makna Koefisien Determinasi (R Square) dalam Analisis Regresi Linear Berganda - SPSS Indonesia*. Spssindonesia.Com.
<https://www.spssindonesia.com/2017/04/makna-koefisien-determinasi-r-square.html>
- Rahayu, S., Lingga, & Salsalina, I. (2009). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Atas Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Bandung “X”). *Journal.Maranatha.Edu*S Rahayu, IS Lingga*Jurnal Akuntansi*, 2009•*journal.Maranatha.Edu*, 1(2), 119–138.
<https://journal.maranatha.edu/index.php/jam/article/view/375>
- Rasmini, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Tax Amnesty, Tingkat Penghasilan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Hadi. *Academia.Edu*.
<https://www.academia.edu/download/84790089/21578.pdf>
- Risa, N., Rizky, M., & Sari, P. (2018). Pengaruh Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 Dan Modernisasi Perpajakan Serta Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di

- Kota Bekasi. *Jurnal.Unismabekasi.Ac.IdN Risa, MRP SariJRak: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 2021•*jurnal.Unismabekasi.Ac.Id*, 12(1), 20–37. <https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/jrak/article/view/2430>
- Riskillah, A., Irawan, & Rachman, A. A. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan dan Lingkungan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmiah ESAI*, 16(1), 1–14. <https://doi.org/10.25181/ESAI.V16I1.2407>
- Rismauli, C. N., Eprianto, I., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sanksi Pajak, Keadilan Pajak dan Love of Money terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Tax Evasion/Penggelapan Pajak (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya). *JURNAL ECONOMINA*, 2(2), 446–463. <https://doi.org/10.55681/ECONOMINA.V2I2.321>
- Rohartati, S. (2017). *Penerapan Amnesti Pajak (Tax Amnesty) sebagai Alternatif Pemerintah dalam Meningkatkan Pembayaran Pajak di Indonesia. I.* <https://ojs.fkipummy.ac.id/index.php/jusieJUSIE>
- Rohmah, A. P. N. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 (Studi Kasus Desa Baturetno, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri). *Ejournal3.Undip.Ac.IdAPN Rohmah, Z ZulaikhaDiponegoro Journal of Accounting*, 2023•*ejournal3.Undip.Ac.Id*, 12(4), 1–15. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/41594>
- Rorong, E. N., Kalangi, L., & Runtu, T. (2017). Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado. *GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI*, 12(2), 175–187. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/gc/article/view/17480>
- Sandy, E. K. (2020). Dimensi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Sukoharjo. *License Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(1), 190–196. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna>
- Sarasawati, Z. E., Masitoh, E., & Dewi, R. R. (2018). *Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Surakarta. 02.*
- Sarlina, S. (2017). Amnesti Pajak: Sejarah dan Efektivitas di Berbagai Negara. In *Journal of Applied Business and Economics* (Vol. 3, Issue 3).
- Sephiani, Shierly, & Syafitri, W. (2023). Dampak Perubahan Tarif PPH UMKM terhadap Kepatuhan Perpajakan dan Penerimaan Pajak di Kota Tangerang. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(2), 433–445. <https://doi.org/10.21776/JDESS.2023.02.2.18>
- Septiliani, L., Ismatullah, & Ismet. (2021). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Ojs.Unpkediri.Ac.IdL Septiliani, I IsmatullahJae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 2021•*ojs.Unpkediri.Ac.Id*. <https://doi.org/10.29407/jae.v6i1.14750>

- Setyawan, B., Wijayanti, A., & Fajri, R. N. (2021). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pedagang di PGS Surakarta. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 321. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.196>
- Shofyan, I. (2018). *Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Duren Sawit*.
- Sriniyati. (2020). *Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi*. 8(1), 14.
- Sudariana, N., Yoedani, & M.M. (2021). *Analisis Statistik Regresi Linier Berganda*. 2(2). <https://seniman.nusaputra.ac.id/index.php/seniman/article/view/40>
- Sudrajat, A., Ompusunggu, & Parulian, A. (2015). Pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi pajak, pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan pajak. *Journal.Univpancasila.Ac.IdA Sudrajat, AP OmpusungguJurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP), 2015•journal.Univpancasila.Ac.Id*, 2(2), 193–202. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jrap/article/view/110>
- Sulistiyono, A. A. (2012). *Pengaruh Motivasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Usahawan (Studi di Sentra Produksi Manik-manik Desa Plumbongambang, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur)*.
- Suriani, N., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). *Konsep Populasi dan Sampling Serta Pemilihan Partisipan Ditinjau Dari Penelitian Ilmiah Pendidikan*. <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/ihsan>
- Susyanti, J., Anwar, S., & Aminah. (2020). Efek Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak di Masa COVID 19. *Sebatik*, 24(2), 171–177. <https://doi.org/10.46984/SEBATIK.V24I2.1166>
- Swarjana, I. K. (2022). *Sampel populasi, teknik pengambilan sampel & bias dalam penelitian*. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=87J3EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=+Populasi-sampel,+teknik+sampling+%26+bias+dalam+penelitian&ots=LOGEyaZFBq&sig=J-YPBdHbYPnTaBjF4AoxrB_uKis
- Syahroni, M. I. (2022). Prosedur Penelitian Kuantitatif. *Jurnal Al-Musthafa STIT Al-Aziziyah Lombok Barat*, 2(3).
- Tambunan, C. R. (2023, June 27). *Kontribusi UMKM dalam Perekonomian Indonesia*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/Id/Data-Publikasi/Artikel/3134-Kontribusi-Umkm-Dalam-Perekonomian-Indonesia.Html>. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3134-kontribusi-umkm-dalam-perekonomianindonesia.html>
- Tazkiyannida, Aliffina, & Hidayatulloh, A. (2023). Determinan Penggelapan Pajak: Sudut Pandang Wajib Pajak Orang Pribadi. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 10(1), 99–109. <https://doi.org/10.30656/jak.v10i1.5449>

- Thahir, A. N., Karyadi, I., & Azmi, Y. U. (2021). Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Penghitungan dan Modernisasi Sistem Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Keadilan Pajak sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 5(2), 160–175.
<https://doi.org/10.25139/JAAP.V5I2.4212>
- Triwigati, L. (2012). *The Influence of Application of Modernization in Taxation Administration System Toward The Level of Tax Payer Compliance (Study of KPP Pratama Malang Utara's Individual Tax Payers)*.
- Wahyuningratri, Lady. (2018). *Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak terhadap Motivasi Membayar Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman)*.
- Waluyo, Purnami, & Hesti, S. (2021). Moderation of Risk Preferences on Factors Influencing MSME Taxpayer Compliance in Indonesian Digital Transactions. *M.Growingscience.Com* W Waluyo, S Purnami *Accounting*, 2022•*m.Growingscience.Com*. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2021.10.004>
- Wardani, Kusuma, D., & Asis, R. Moh. (2017). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan program Samsat corner terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal.Ustjogja.Ac.Id* DK Wardani, MR Asis *Akuntansi Dewantara*, 2017•*jurnal.Ustjogja.Ac.Id*.
<https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansidewantara/article/view/1488>
- Wenzel, M. (2003). *Tax Compliance and the Psychology of Justice: Mapping the Field*.
- Wibawa, E. S. (2023). *Dasar-Dasar Pepajakan*.
- Yulianti, L. N. (2022). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pemahaman Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada Masa Pandemi COVID-19*. 2.
- Zahrani. (2019). Pengaruh pemahaman pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnalmahasiswa.Stiesia.Ac.Id* NR Zahrani, T Mildawati *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 2019•*jurnalmahasiswa.Stiesia.Ac.Id*.
<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2398>